



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 52/PUU-XIII/2015
Tentang
Konstitusionalitas Pembatasan Hak Cipta**

- Pemohon** : Bernard Samuel Sumarauw
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 51 ayat (1) UU 28/2014 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 13 Oktober 2016.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan hak atas perlindungan dan kepastian serta perlakuan yang sama dan adil di hadapan hukum dan hak atas perlakuan diskriminatif sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945. Hak konstitusional tersebut menurut Pemohon dirugikan akibat berlakunya Pasal 51 ayat (1) UU 28/2014 yang menyebabkan hak cipta Pemohon berupa brosur mengenai *Public Service Utility: Private Sosial Card* – Kartu Santunan Sosial Pribadi (*Priscard* – Priskart) atau *Personal Life Guaranteed Investment Account* diambil secara sewenang-wenang oleh Pemerintah melalui program Jamsostek tanpa izin dari Pemohon sebagai pemegang hak cipta, sehingga Pemohon tidak mendapatkan imbalan atas pemanfaatan hak ciptanya.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 51 ayat (1) UU 28/2014 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum, serta dalil Pemohon yang merasa dirugikan karena berlakunya Pasal 51 ayat (1) UU 28/2014 menyebabkan hak cipta Pemohon diambil secara sewenang-wenang oleh

Pemerintah tanpa melalui izin dan tidak pula diberi imbalan, maka menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual serta terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstitusionalitas terhadap Undang-Undang *a quo* sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat tidak ditemukan persoalan konstitusionalitas terhadap Pasal 51 ayat (1) UU 28/2014. Dengan kata lain Pasal 51 ayat (1) UU 28/2014 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Adapun mengenai permasalahan yang dialami Pemohon yang merasa hak ciptanya berupa program Priscard dipergunakan secara komersial oleh Badan Usaha Milik Negara *in casu* BPJS melalui program Jamsostek, yang dilakukan tanpa izin Pemohon dan tanpa pula memberikan imbalan, menurut Mahkamah merupakan permasalahan penerapan atau implementasi norma yang tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma Pasal 51 ayat (1) UU 28/2014. Dalam kasus yang dialami Pemohon, telah tersedia mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU 28/2014 atau mekanisme lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.